

Putusan Peradilan Agama Tentang Pernikahan Dibawah Umur**Nurchahaya**

Pascasarjana, Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara, Indonesia

Email: *nurchayahapangan1977@gmail.com

Abstrak

Perkawinan di bawah umur atau disebut perkawinan anak adalah Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah usia yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa izin kawin diberikan jika laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan apabila akan lakukan di bawah usia tersebut maka dapat dilakukan melalui dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Regulasi dan kebijakan pemerintah mengenai Perkawinan Usia Dini telah mengalami perubahan, yakni Perubahan Peraturan tentang batas usia perkawinan yang berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan yang diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan perkara dispensasi kawin menjadi perhatian utama Pemerintah sebagai upaya untuk meminimalkan Praktik Perkawinan di bawah umur di Indonesia.

Kata kunci: Putusan Peradilan Agama, Pernikahan Dini

Abstract

Underage marriage, also known as child marriage, is a marriage carried out by someone who is under the age specified in the statutory regulations. In Law No. 1 of 1974, it is stated that permission to marry is given if the man is 19 years old and the woman is 16 years old, and if it is under that age, it can be done through a marriage dispensation at the Religious Court. Government regulations and policies regarding early marriage have undergone changes, namely changes to regulations regarding the age limit for marriage which has changed to 19 years for both men and women as regulated in Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 7 of 1974 concerning Marriage Marriage. This shows that requests for marriage dispensation cases are the Government's main concern as an effort to minimize the practice of underage marriage in Indonesia.

Keywords: Religious Court Decisions, Early Marriage

PENDAHULUAN

Dalam sebuah perkawinan, pembatasan tentang usia telah diatur dalam UU NO.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, begitu juga dalam Buku Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup namun ketika salah satu pasangan yang ingin kawin dalam posisi di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi perkawinan atau penetapan nikah agar perkawinan dapat disahkan oleh KUA, karena apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur atau umur belum diperbolehkan untuk kawin maka pihak KUA berhak menolak perkawinan tersebut dan meminta kedua pasangan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (Simanjorang, 2022).

Pentingnya penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum yang jelas karena demi masa depan bagi sepasang calon yang ingin menikah, karena agar tidak terjerumus dalam pernikahan siri (pernikahan sembunyi-sembunyi), lebih dikhawatirkan kedua pasangan tersebut terjerumus dalam pergaulan bebas atau kebiasaan kehidupan orang-orang barat yakni mengedepankan kebiasaan "Kumpul Kebo" tanpa adanya ikatan sebuah pemikahan yang sah baik Agama maupun Negara (Abdullah, 2017)(Kusna, 2023)(Harnawi et al., 2020). Pendapat dari kalangan medis juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan dalam batasan usia untuk diperbolehkan menikah, karena semakin dini seseorang dalam memutuskan untuk menikah maka hal itu juga dapat mempengaruhi kesiapan baik fisik maupun psikis dalam menjalani masa depannya (Rumekti, 2016)(Gifriana et al., 2022)(Rahmawati, 2020). Menurut pendapat medis, usia 16 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan pernikahan sebelumnya dianggap secara kesehatan reproduksi belum siap atau matang rahim tersebut untuk pembuahan, karena salah satu faktor penyebab banyaknya kematian ibu dan anak adalah usia sang calon ibu yang masih sangat belia karena secara lahir dan batin belum siap (Shufiyah, 2018)(Rohman, 2017). Maka dari itu wawasan atau ilmu pengetahuan yang luas harus dikedepankan untuk pendidikan si anak baik ilmu pengetahuan secara umum maupun ilmu agama, karena apapun yang anak itu lakukan baik atau buruk adalah tanggung jawab orang tua yang utama, kemudian lingkungan sekolah, namun hal yang lebih banyak diserap adalah ilmu sosial atau hubungannya dengan masyarakat, jika si anak tidak mempunyai iman dan bekal ilmu yang baik dalam dirinya, maka akan gampang terjerumus dalam kehidupan negatif (Valeza, 2017).

Menurut syara' menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan qobul) yang memenuhi syarat dan rukunnya (Maulana & Rozak, 2020). Sedang menurut Menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan adalah "perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita (Setiawan, 2020). Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi nikah adalah "akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita (Malisi, 2022). Arti pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan

menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam (Hudafi, 2020).

Seperti dalam QS. Al-Hujurat, 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Dengan melihat surat tersebut tergambar bahwa Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai dengan harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar ridho antara calon suami dan calon istri. Ijab dan qabul sebagai wujud dari keridhoan mereka dan kesaksian banyak orang bahwa mereka telah syah menjalin hubungan suami istri (Hasanah, 2017).

Sebagai mana telah diketahui bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda dan masih banyak faktor lainnya yang menyebabkan pernikahan dini salah satunya juga karena perkembangan zaman sehingga anak-anak memiliki pergaulan yang cenderung bebas.

Suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat masih menjadi pertentangan tentang usia perkawinan yang sesuai. Kajian ini diawali dengan deskripsi singkat usia pernikahan dalam pandangan hukum Indonesia dan hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan dampak dilaksanakannya pernikahan dini (perkawinan di bawah umur). Buah pikir sederhana ini diharapkan akan memberikan manfaat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum keluarga.

METODE PENELITIAN

Adapun metode kajian yang digunakan menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok persoalan. Metode seperti oleh Peter Mahmud Marzuki disebut penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Lebih lanjut dengan pendekatan undang-undang, maka untuk menjawab isu kajian pokok artikel yaitu problematika perkawinan anak adalah menggunakan sumber hukum primer berupa perundang-undangan dan aturan hukum Islam atau Fikih. Begitupun sumber hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi; buku-buku teks, dan produk-produk hukum lainnya.

Metode kajian seperti ini biasa juga disebut metode penelitian hukum normatif. Metode yang menggunakan pendekatan perspektif internal yang objek penelitianya adalah norma hukum. Norma hukum yang dijadikan objek analisis kajian ini adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam seperti Fikih, serta UU Perkawinan.

HASIL PEMBAHASAN

Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīl āqan galīdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti pernikahan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan. Adapun dasar hukum pernikahan dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, di antara ayat yang membicarakan tentang perkawinan adalah QS. An Nuur ayat 32 sebagai berikut :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat di atas, Allah SWT menyeru kepada wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (pria yang belum beristeri dan wanita yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Begitu juga terhadap hamba sahaya. Anjuran di sini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu tetapi dalam segala kondisi bahkan orang dengan kondisi ekonomi lemah, karena Allah SWT yang akan memampukan mereka (untuk menikah) dengan karunia-Nya.

Adapun dasar hukum pernikahan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah:

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A' masy dia berkata :”Telah menceritakan kepadaku dari “Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : ”Aku masuk bersama “Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : ”Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: ” Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. (HR. Bukhari).”

Rasulullah SAW memerintahkan untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat "kemampuan" yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa.

Pernikahan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Pernikahan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*ḥifz al „ird*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*ḥifz an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Mengenai usia pernikahan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur ayat 32:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Kata *salihīn* dipahami oleh banyak ulama dalam arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Secara tidak langsung, al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *iḥtilam* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan pernikahan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dinikahkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari‘ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang

dianggap baligh yaitu anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan. Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa. Pernikahan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam pernikahan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia pernikahan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum pernikahan anak yang masih kecil. Pernikahan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut nikah asaghira atau az-zawaj al mubakkir. Asaghira secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan saghira adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh.

Ulama yang membolehkan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur ini pada umumnya berlandaskan pada riwayat Abu Bakar ra. mengawinkan Siti „Aisyah ra. dengan Rasulullah SAW Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al-Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu“awiyah dari al A“masyi dari al Aswad dari „Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun. (HR. Muslim). Abu Bakar ra. telah mengawinkan, Aisyah dengan Rasulullah SAW sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan, Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah SAW sendiri sebagaimana Rasulullah SAW dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah lebih bermotif dakwah dan memberikan kebebasan bagi Abu Bakar ra. memasuki rumah tangga Rasulullah SAW.

Ibn Syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Beliau berpandangan bahwa anak laki-laki ataupun anak perempuan di bawah umur tidak dianjurkan untuk dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah mencapai usia baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit.

Pernikahan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu, mereka juga belum

membutuhkan pernikahan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-isteri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh menikahkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk menikahkan sampai ia baligh. Jadi, anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa yaitu ia memberikan izin saat akan dinikahkan.

Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal pernikahan. Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara. Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan pernikahan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat pernikahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa bahwa usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyatul adā*” dan *ahliyyatul wujūb*). *Ahliyyatul Adā*” adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. *Ahliyyatul Wujūb* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.

Sedangkan menurut hukum Indonesia atau positif dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan telah menggariskan batas umur pernikahan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan pernikahan. Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata Pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur pernikahan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan juga mengatur tentang batas umur pernikahan. Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan dengan segala permasalahannya. Selain itu, Undang-Undang Pernikahan juga

menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang pernikahan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ketentuan di atas tentang penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Pernikahan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan pernikahan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Pernikahan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dan dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta keperluan/maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud. Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Perkawinan di bawah umur melalui penetapan dispensasi kawin baru diperbolehkan jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

KESIMPULAN

Karena makin maraknya praktek pernikahan di bawah umur dan undang-undang yang mengatur perkawinan juga masih menjadi perdebatan, baik itu menurut Islam atau hukum Indonesia. Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Al- Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, serta dewasa, indikator kemampuan dan kedewasaan juga masih menjadi perdebatan para ulama. Sedangkan dalam Hukum positif terdapat perbedaan ketentuan tentang usia pernikahan antara lain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Pasal 29 dan Pasal 330, Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Undang-undang perkawinan Pasal 6 ayat (2), Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinandan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) tentang Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga. Walaupun sudah terdapat undang-undang yang mengatur, namun masih banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini. Masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini, setidaknya pelaksanaan pernikahan dini akan berdampak pada segi ekonomi, psikologis dan kesehatan pelakuknya.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, R. (2017). *Status Hukum Anak dari Pernikahan Siri (Analisis Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI)*.
- Gifriana, E., Syafuri, H. B., & Mutaqin, H. E. Z. (2022). Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt. P/2019/Pa. Srg). *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(3), 199–216.
- Harnawi, H., Kisworo, B., & Ifnaldi, I. (2020). *Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini di Tinjau dari Maslahat*. IAIN Curup.
- Hasanah, U. (2017). Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini. *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 1(2), 306–318.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181.
- Kusna, N. L. (2023). *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28.
- Maulana, D. F., & Rozak, A. (2020). Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam. *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 138–149.

- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85–110.
- Rohman, H. (2017). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 67–92.
- Rumekti, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *E-Societas*, 5(6).
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59–74.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.
- Simanjorang, B. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *Lex Crimen*, 11(6).
- Valeza, A. R. (2017). *Peran orang tua dalam meningkatkan Prestasi anak di perum tanjung raya permai kelurahan pematang wangi kecamatan tanjung senang bandar lampung*. UIN Raden Intan Lampung.

Copyright Holder:

Nurchaya (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

